



## PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 27 TAHUN 2003

TENTANG

### ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUARO JAMBI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unit operasional Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan kewenangan daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Subbagian dan Seksi adalah satuan unit struktural di lingkungan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
- g. Kepala Sub bagian, Kepala Seksi adalah Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

**BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 2**

- (1). Susunan organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Administrasi Kependudukan;
  - d. Seksi Pendataan dan pelaporan;
  - e. Seksi Catatan Sipil;
- (2). Bagan Struktur organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 3**

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi.

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Inventarisasi data;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Administrasi penduduk;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan catatan sipil;
- d. Pendataan dan pelaporan;
- e. Penerbitan dokumentasi administrasi kependudukan;
- f. Penerbitan dan dokumentasi akta catatan sipil;
- g. Pengelolaan tata usaha kantor

**Bagian Pertama**  
**SUB BAGIAN TATA USAHA**  
**Pasal 5**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

**Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Perencanaan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan;
- d. Pengolahan naskah dinas;
- e. Pengelolaan kearsipan;
- f. Perencanaan Umum;

**Bagian Kedua**  
**SEKSI PENGUSAHAAN**  
**Pasal 7**

Seksi Administarsi Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang Pelayanan administrasi kependudukan.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 di atas, Seksi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Peyusunan rencana teknis;
- b. Pendataan penduduk;
- c. Penerbitan nomor induk penduduk (NIK);
- d. Penerbitan Nomor Pokok Penduduk (Nopen);
- e. Pencatatan mutasi penduduk;
- f. Penyaluran kartu tanda penduduk (KTP);
- g. Penyaluran kartu keluarga (KK);
- h. Pendataan dan pelaporan.

**Bagian Ketiga**  
**SEKSI PENDATAAN DAN PELAPORAN**  
**Pasal 9**

Seksi Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dibidang Pendataan dan pelaporan.

**Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 9 di atas, Seksi Pendataan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis;
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data;
- c. Mencatat dan melaksanakan perubahan data;
- d. Mengolah dan menyajikan data;
- e. Menyiapkan Pelaporan;

**Bagian Keempat**  
**SEKSI CATATAN SIPIL**  
**Pasal 11**

Seksi catatan sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang Catatan sipil.

**Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 di atas, Seksi Catatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan teknis;
- b. Pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil;
- c. Penyimpanan dokumentasi akta catatan sipil;
- d. Penyuluhan di bidang Catatan Sipil;

**BAB III**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 13**

Setiap pejabat dilingkungan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada pimpinan.

**BAB IV**  
**ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**Pasal 14**

Tingkatan eselonering jabatan struktural dilingkungan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah :

- a. Kepala Kantor eselon III.a;
- b. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi eselon IV.a.

**Pasal 15**

Pejabat dilingkungan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 15 di atas harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**

Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

**Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 15 Desember 2003**

**BUPATI MUARO JAMBI,**

**dto**

**H. AS'AD SYAM**

**Diundangkan di Sengeti  
pada tanggal 11 Februari 2004**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,**

**dto**

**MUCHTAR MUIS**


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 17 SERI D NOMOR 17**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KEPENDUDUKAN  
DAN CATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

---

**LAMPIRANAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MUARO JAMBI  
NOMOR : 27 TAHUN 2003  
TANGGAL : 15 DESEMBER TAHUN 2003**

---



**BUPATI MUARO JAMBI**

**DTO**

**H. AS'AD SYAM**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 27 TAHUN 2003  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi dan tata kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai lembaga teknis daerah guna melaksanakan kewenangan daerah dibidang penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas